



PUTUSAN

Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Abdul Khoir, SHI. MH. dan SARDI, SH. Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokat Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 juni 2017 beralamat di, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxx/xx-KelCK.2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Curuh Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 15 Juni 2017, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 09 Juni 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/20/VI/96 tanggal 09 Juni 1996;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. Anak Penggugat dan Tergugat (P) Lahir di Tangerang 27 April 1997;
 - 5.2. Anak Penggugat dan Tergugat (P) Lahir di Tangerang 13 November 2002;
6. Bahwa, sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
 - 6.1. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa seijin Penggugat

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
- 6.3. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik sehingga kerap timbul perselisihan dan perkecokan walau dalam hal sepele;
7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada bulan November 2016 dimana Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah kamar dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat Ghoib ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug kabupaten Tangerang Provinsi Banten, untuk dicatat perceraian;
13. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat,);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Agustus 2017 bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa alasan cerai huruf a bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa seizin Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat pergi selalu izin dan kepentingan Tergugat keluar rumah adalah untuk bekerja di kolam pemancingan ikan yang jadwal kerjanya tidak teratur namun Tergugat selalu minta izin kepada Penggugat ;
- Bawa alasan cari huruf b tidak benar karena Tergugat setiap mendapat uang dari hasil kerja selalu diberikan kepada Penggugat dan anak, mengingat anak yang kedua masih sekolah dan masih membutuhkan biaya
- bahwa alasan cerai huruf c tidak benar, karena Tergugat selalu berkomunikasi dan tidak terjadi apa-apa dengan Penggugat

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan cerai ini Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan masih ingin tetap rukun dengan Penggugat mengingat putri Tergugat sudah dewasa dan Tergugat berharap saat menikahkannya nanti Tergugat yang menjadi wali nikahnya dan bisa mendampingi bersama dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya dan tetap menuntut cerai dari Tergugat

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3603175409xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 4 Juni 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/VI/1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 9 Juni 1996 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi IHarun, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mamay Sumarna adalah sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah karena jaga pemancingan serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah rumah Tergugat terkadang datang hanya untuk member uang jajan anaknya ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat serta telah bermusyawarah dengan pihak besan namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mamay Sumarna adalah sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saat keduanya bertengkar ;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat jarang pulang ke rumah karena jaga pemancingan serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah rumah Tergugat terkadang datang hanya untuk member uang jajan anaknya ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat serta telah bermusyawarah dengan pihak besan namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun namun minta diberi kesempatan sekali lagi untuk bermusyawarah bersama keluarga

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 9 Juni 1996 namaun sejak awal menikah rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa seijin Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik yang akibatnya sejak Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana terurai dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata Tergugat hanya menanggapi dan menyangkal penyebab pertengkaran dan perselisihan saja bahwa Tergugat pergi keluar rumah selalu minta izin kepada Penggugat dan kepentingan Tergugat keluar rumah adalah untuk bekerja di kolam pemancingan yang jadwalnya tidak teratur, Tergugat selalu memberikan uang hasil bekerja kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat selalu berkomunikasi dan tidak terjadi apa-apa dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin tetap rukun dengan penggugat mengingat putri Tergugat telah dewasa dan Tergugat sebagai ayahnya pasti akan menjadi wali nikahnya serta Tergugat menginginkan duduk berdua bersama dengan Penggugat saat menikahkan anak tersebut, sementara Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yakni tentang penyebab perselisihan, sehingga dalam hal ini Penggugat dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu atas dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat masing-masing bernama Saksi I Harun dan Saksi II (sebagai kaka ipar dan tetangga Penggugat) dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak tahun 2016 yang lalu disebabkan Tergugat

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ke rumah karena jaga pemancinagn dan Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk Penggugat yang akibatnya sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas majelis hakim menilai dan berkesimpulan bahwa ternyata bukti saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan bantahan Tergugat tidak didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tegugat telah sering berselisih dan bertengkar hinga mengakibatkan berpisah rumah selama 3 bulan, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahnnya dan karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti saksi-saksi dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kerukunan lagi sementara Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah,

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sementara dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah rumah lebih dari 3 bulan lamanya sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apalagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Tergugat tidak mampu menggunakan kesempatan untuk berdamai dan rukun kembali dengan Penggugat, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan agar perkawinan tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; ***“Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan”***(Madza hurriyatuzaunjaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
تطليقة

Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 17 Juli 2017, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang untuk dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0.00 (nol rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 hijriyah oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, SH dan Drs. H. Ihsan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 18 September 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nuranningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. H. Ihsan, M.H

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)